



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 177 /PID.SUS/2021/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : A. Baso Amir Alias Baso Bin P. Sain
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 5 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pacongang Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa A. Baso Amir Alias Baso Bin P. Sain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan 24 Mei 2021;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Alpian, S.H. yang berkantor pada Yayasan Rumah Hukum Lasinrang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Pin tanggal 16 Desember 2020;

Halaman.1 dari 12 Putusan Nomor 81 /PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Maret 2021 Nomor 177/PID.SUS/2021/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Maret 2021 Nomor 177/PID.SUS/2021/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA : PDM- 106/PINRA/Enz.2/11/2020, tanggal 8 Desember 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 bulan Agustus tahun 2020 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2020 atau pada waktu lain di dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Bakung Kelurahan Pacong Kecamatan Paletang Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA dan Saksi BRIPDA MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN serta tim Sat. Res. Narkoba Polres Pinrang menerima Informasi dari masyarakat bahwa pada salah satu rumah di tempat tersebut di atas sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis shabu, kemudian menindak-lanjuti informasi tersebut Saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA dan Saksi BRIPDA MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN serta tim Sat. Res. Narkoba Polres Pinrang langsung menuju dan melakukan penyelidikan ke tempat tersebut di atas, kemudian setelah Saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA dan Saksi BRIPDA MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN serta tim Sat. Res. Narkoba Polres Pinrang tiba di tempat tersebut kemudian menemukan terdakwa bersama Saksi Anak A. WAHYUDI Alias YUDI Bin SUARDI (Berkas Perkara Terpisah) di dalam sebuah rumah yang merupakan milik terdakwa sedang duduk di ruang tamu, kemudian Saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA

Halaman.2 dari 12 Putusan Nomor 81 /PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi BRIPDA MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN serta tim Sat. Res. Narkoba Polres Pinrang langsung melakukan penangkapan dan menemukan benda atau kelengkapan untuk menghisap narkoba jenis shabu yang saat itu terlepas dari tangan Saksi Anak A. WAHYUDI Alias YUDI Bin SUARDI kemudian benda-benda tersebut terjatuh di lantai rumah, kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa bersama dengan Saksi Anak A. WAHYUDI Alias YUDI Bin SUARDI yang mengakui bahwa benda tersebut merupakan peralatan yang digunakan untuk menghisap narkoba shabu narkoba milik terdakwa yang dibeli dari Lelaki IKBAL (DPO) seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan tersebut, terdakwa bersama dengan Saksi Anak A. WAHYUDI Alias YUDI Bin SUARDI sementara berada di rumah milik terdakwa, kemudian Perempuan WARDA (DPO) datang dan menemui terdakwa bersama Saksi Anak A. WAHYUDI Alias YUDI Bin SUARDI dan meminta untuk dibelikan narkoba jenis shabu yang akan digunakan bersama, lalu kemudian Perempuan WARDA (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menerima uang tersebut dan menghubungi Lelaki AKBAR (DPO) untuk membeli shabu, namun saat itu Lelaki AKBAR (DPO) menyampaikan kepada terdakwa untuk mengambil shabu tersebut pada lelaki IKBAL (DPO), setelah terdakwa sepakat, terdakwa kemudian menyerahkan uang tersebut serta menyuruh kepada Saksi Anak A. WAHYUDI Alias YUDI Bin SUARDI untuk pergi membeli shabu pada lelaki IKBAL (DPO). selanjutnya Saksi Anak A. WAHYUDI Alias YUDI Bin SUARDI bertemu dengan Lelaki AKBAR (DPO) dan Lelaki IKBAL (DPO) lalu menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Lelaki IKBAL (DPO) lalu Lelaki IKBAL (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket pipet berisikan narkoba jenis shabu, kemudian Saksi Anak A. WAHYUDI Alias YUDI Bin SUARDI pergi dan langsung meninggalkan tempat tersebut lalu kembali dan bertemu dengan terdakwa yang sebelumnya menunggu di rumah tersebut, kemudian terdakwa dan Saksi Anak A. WAHYUDI Alias YUDI Bin SUARDI menyiapkan peralatan untuk digunakan menghisap shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun profesi terdakwa yang tidak berhubungan atas penguasaan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, oleh pihak Kepolisian, dilakukan penyitaan benda dari terdakwa berupa :

Halaman.3 dari 12 Putusan Nomor 81 /PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas.

yang diakui oleh terdakwa merupakan benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan atau untuk mempersiapkan perbuatan terdakwa tersebut di atas

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 3750/NNF/IX/2020 tanggal 14 September 2020, yang ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel beserta Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN, yang pada pokok kesimpulan terlampir pada Berkas Perkara Kepolisian Nomor : BP/84/IX/Res.4.2/2020 tanggal 30 september 2020 beserta turunan dari berkas perkara tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 bulan Agustus tahun 2020 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2020 atau pada waktu lain di dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Bakung Kelurahan Pacongan Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA dan Saksi BRIPDA MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN serta tim Sat. Res. Narkoba Polres Pinrang menerima Informasi dari masyarakat bahwa pada salah satu rumah di tempat tersebut di atas sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian menindak-lanjuti informasi tersebut Saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA dan Saksi BRIPDA MUH. IRFAN Bin

Halaman.4 dari 12 Putusan Nomor 81 /PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIRUDDIN serta tim Sat. Res. Narkoba Polres Pinrang langsung menuju dan melakukan penyelidikan ke tempat tersebut di atas, kemudian setelah Saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA dan Saksi BRIPDA MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN serta tim Sat. Res. Narkoba Polres Pinrang tiba di tempat tersebut kemudian menemukan terdakwa bersama Saksi Anak A. WAHYUDI Alias YUDI Bin SUARDI (Berkas Perkara Terpisah) di dalam sebuah rumah yang merupakan milik terdakwa sedang duduk di ruang tamu, kemudian Saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA dan Saksi BRIPDA MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN serta tim Sat. Res. Narkoba Polres Pinrang langsung melakukan penangkapan dan menemukan benda atau kelengkapan untuk menghisap narkoba jenis shabu yang saat itu terlepas dari tangan Saksi Anak A. WAHYUDI Alias YUDI Bin SUARDI kemudian benda-benda tersebut terjatuh di lantai rumah, kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa bersama dengan Saksi Anak A. WAHYUDI Alias YUDI Bin SUARDI yang mengakui bahwa benda tersebut merupakan peralatan yang digunakan untuk menghisap narkoba shabu narkoba milik terdakwa yang dibeli dari Lelaki IKBAL (DPO) seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan tersebut, terdakwa bersama dengan Saksi Anak A. WAHYUDI Alias YUDI Bin SUARDI sementara berada di rumah milik terdakwa, kemudian Perempuan WARDA (DPO) datang dan menemui terdakwa bersama Saksi Anak A. WAHYUDI Alias YUDI Bin SUARDI dan meminta untuk dibeli narkoba jenis shabu yang akan digunakan bersama, lalu kemudian Perempuan WARDA (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menerima uang tersebut dan menghubungi Lelaki AKBAR (DPO) untuk membeli shabu, namun saat itu Lelaki AKBAR (DPO) menyampaikan kepada terdakwa untuk mengambil shabu tersebut pada lelaki IKBAL (DPO), setelah terdakwa sepakat, terdakwa kemudian menyerahkan uang tersebut serta menyuruh kepada Saksi Anak A. WAHYUDI Alias YUDI Bin SUARDI untuk pergi membeli shabu pada lelaki IKBAL (DPO). selanjutnya Saksi Anak A. WAHYUDI Alias YUDI Bin SUARDI bertemu dengan Lelaki AKBAR (DPO) dan Lelaki IKBAL (DPO) lalu menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Lelaki IKBAL (DPO) lalu Lelaki IKBAL (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket pipet berisikan narkoba jenis shabu, kemudian Saksi Anak A. WAHYUDI Alias YUDI Bin SUARDI pergi dan langsung meninggalkan tempat tersebut lalu kembali dan bertemu dengan

Halaman.5 dari 12 Putusan Nomor 81 /PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang sebelumnya menunggu di rumah tersebut, kemudian terdakwa dan Saksi Anak A. WAHYUDI Alias YUDI Bin SUARDI menyiapkan peralatan untuk digunakan menghisap shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun profesi terdakwa yang tidak berhubungan atas penguasaan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, oleh pihak Kepolisian, dilakukan penyitaan benda dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah korek api gas.

yang diakui oleh terdakwa merupakan benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan atau untuk mempersiapkan perbuatan terdakwa tersebut di atas;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 3750/NNF/IX/2020 tanggal 14 September 2020, yang ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel beserta Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN, yang pada pokok kesimpulan terlampir pada Berkas Perkara Kepolisian Nomor : BP/84/IX/Res.4.2/2020 tanggal 30 september 2020 beserta turunan dari berkas perkara tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 bulan Agustus tahun 2020 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2020 atau pada waktu lain di dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Bakung Kelurahan Pacongan Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya Saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA dan Saksi BRIPDA MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN serta tim Sat. Res. Narkoba Polres Pinrang menerima Informasi dari masyarakat bahwa pada salah satu rumah di tempat tersebut di atas sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian menindak-lanjuti informasi tersebut Saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA dan Saksi BRIPDA MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN serta tim Sat. Res. Narkoba Polres Pinrang langsung menuju dan melakukan penyelidikan ke tempat tersebut di atas, kemudian setelah Saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA dan Saksi BRIPDA MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN serta tim Sat. Res. Narkoba Polres Pinrang tiba di tempat tersebut kemudian menemukan terdakwa bersama Saksi Anak A. WAHYUDI Alias YUDI Bin SUARDI (Berkas Perkara Terpisah) di dalam sebuah rumah yang merupakan milik terdakwa sedang duduk di ruang tamu, kemudian Saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA dan Saksi BRIPDA MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN serta tim Sat. Res. Narkoba Polres Pinrang langsung melakukan penangkapan dan menemukan benda atau kelengkapan untuk menghisap narkotika jenis shabu yang saat itu terlepas dari tangan Saksi Anak A. WAHYUDI Alias YUDI Bin SUARDI kemudian benda-benda tersebut terjatuh di lantai rumah, kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa bersama dengan Saksi Anak A. WAHYUDI Alias YUDI Bin SUARDI yang mengakui bahwa benda tersebut merupakan peralatan yang digunakan untuk menghisap narkotika shabu narkotika milik terdakwa yang dibeli dari Lelaki IKBAL (DPO) seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan tersebut, terdakwa bersama dengan Saksi Anak A. WAHYUDI Alias YUDI Bin SUARDI sementara berada di rumah milik terdakwa, kemudian Perempuan WARDA (DPO) datang dan menemui terdakwa bersama Saksi Anak A. WAHYUDI Alias YUDI Bin SUARDI dan meminta untuk dibeli narkotika jenis shabu yang akan digunakan bersama, lalu kemudian Perempuan WARDA (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menerima uang tersebut dan menghubungi Lelaki AKBAR (DPO) untuk membeli shabu, namun saat itu Lelaki AKBAR (DPO) menyampaikan kepada terdakwa untuk mengambil shabu tersebut pada lelaki IKBAL (DPO), setelah terdakwa sepakat, terdakwa kemudian menyerahkan uang tersebut serta menyuruh kepada Saksi Anak A.

Halaman.7 dari 12 Putusan Nomor 81 /PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI Alias YUDI Bin SUARDI untuk pergi membeli shabu pada lelaki IKBAL (DPO). selanjutnya Saksi Anak A. WAHYUDI Alias YUDI Bin SUARDI bertemu dengan Lelaki AKBAR (DPO) dan Lelaki IKBAL (DPO) lalu menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Lelaki IKBAL (DPO) lalu Lelaki IKBAL (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket pipet berisikan narkotika jenis shabu, kemudian Saksi Anak A. WAHYUDI Alias YUDI Bin SUARDI pergi dan langsung meninggalkan tempat tersebut lalu kembali dan bertemu dengan terdakwa yang sebelumnya menunggu di rumah tersebut, kemudian terdakwa dan Saksi Anak A. WAHYUDI Alias YUDI Bin SUARDI menyiapkan peralatan untuk digunakan menghisap shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun profesi terdakwa yang tidak berhubungan atas penguasaan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, oleh pihak Kepolisian, dilakukan penyitaan benda dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah korek api gas.

yang diakui oleh terdakwa merupakan benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan atau untuk mempersiapkan perbuatan terdakwa tersebut di atas

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 3750/NNF/IX/2020 tanggal 14 September 2020, yang ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel beserta Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN, yang pada pokok kesimpulan terlampir pada Berkas Perkara Kepolisian Nomor : BP/84/IX/Res.4.2/2020 tanggal 30 september 2020 beserta turunan dari berkas perkara tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutan NO. REG. PERKARA : PDM - 106/PINRA/Enz.2/11/2020, tanggal 20 Januari 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **A. BASO AMIR Alias BASO Bin P. SAIN** bersalah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam dakwaan Kedua Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **A. BASO AMIR Alias BASO Bin P. SAIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah korek api gas.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Pin pada tanggal 17 Februari 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **A. Baso Amir Alias Baso Bin P. Sain** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **A. Baso Amir Alias Baso Bin P. Sain** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman.9 dari 12 Putusan Nomor 81 /PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 24 Februari 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 11/Banding – 11/Akta. Pid.Sus/2021/PN Pin, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama pada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim Kepengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang selama 7(tujuh) hari terhitung sejak diberitahukan, sesuai dengan surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor: 268/Pid.Sus/2020/PN Pin, masing-masing untuk Penuntut Umum pada tanggal 3 Maret 2021 dan Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati dengan saksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Pin, tanggal 17 Februari 2021, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa **A. Baso Amir Alias Baso Bin P. Sain** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"; sebagaimana didakwakan dalam, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

Halaman.10 dari 12 Putusan Nomor 81 /PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun penerapan hukumnya dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat membatalkan putusan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan " **menguatkan** " putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 17 Februari 2021, Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Pin, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan Pasal 21, Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 17 Februari 2021, Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Pin yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman.11 dari 12 Putusan Nomor 81 /PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh kami, Ketut Manika, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Martinus Bala, S.H. dan Mustari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Mansyur,SE,SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

T. T. D.

Martinus Bala, S.H.

T. T. D.

Mustari,SH

HAKIM KETUA

T. T. D.

Ketut Manika, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

T. T. D.

Mansyur,SE,SH,MH,

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN. DN, S.H., M.Hum.

NIP. 19630222 1983031003

Halaman.12 dari 12 Putusan Nomor 81 /PID.SUS/2021/PT MKS